



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS BALIKPAPAN
DAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG**

**PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BALIKPAPAN**

NOMOR : 11/MOU-UNIBA/IX/2018

NOMOR : 80/IX/NK/2018

Pada hari ini Selasa, tanggal empat, bulan September, tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Piatur Pangaribuan** : Rektor Universitas Balikpapan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Balikpapan, yang berkedudukan di Jalan Pupuk Raya, Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Dadang Sunendar** : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Surat Kuasa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58173/MPK.A/HK/2018 Tanggal 3 September 2018, yang berkedudukan di Jakarta, Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. **PIHAK KESATU** adalah Universitas yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Tinggi Dharma Wirawan Kalimantan Timur YAPENTI DWK, Nomor Kpts/10/PEMBINA/YAPENTI-DWK/2011, yang didirikan berdasarkan Notaris dan Pembuat Akta Tanah (PPAT) M. Rasjid Umar, S.H. Nomor 164 Tanggal 24 Maret 1982 berkedudukan di Jalan Pupuk Raya, Kelurahan Gunung Bahagia.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia di lingkungan Universitas Balikpapan, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia di lingkungan Universitas Balikpapan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia di lingkungan Universitas Balikpapan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum bagi **PARA PIHAK** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbarui, diperpanjang, atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis.

Pasal 5

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU



Piatur Pangaribuan

PIHAK KEDUA



Dadang Sunendar

- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum bagi **PARA PIHAK** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbarui, diperpanjang, atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis.

Pasal 5

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU



Piatur Pangaribuan

PIHAK KEDUA



Dadang Sunendar